

Upaya Global Dalam Mengatasi Ketimpangan Akses Pendidikan

Lintang Nur Azizah^{1*}, Mutiatun Khoiriyah², Sabrini Lidyawati³, Saputra⁴, Beny Dwi Lukitoaji⁵

Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

¹lintang2017yk@gmail.com, ²mutiatunkhoiriyah39@gmail.com, ³sabrinilidiyawati0@gmail.com, ⁴putra20201@gmail.com, ⁵benny@upy.ac.id

Kata-kata kunci:

Akses Pendidikan;
Ketimpangan;
Upaya Global.

: ABSTRAK

Kebijakan akses pendidikan di Indonesia diatur secara hukum dan tertuang dalam UUD 1945, seperti pada pasal 31 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan. Akses pendidikan merupakan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Akses pendidikan ini dilakukan untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya global untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berdasarkan studi pustaka yang mengkaji kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan materi seperti jurnal, buku online ataupun offline dan sebagainya yang dapat dijadikan referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya global untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan diperlukan perumusan kebijakan, strategi, dan program yang baik, serta riset bidang pendidikan yang memadai dan berkualitas.

Keywords:

Access to education;
Inequality;
Global effort.

ABSTRACT

The policy of access to education in Indonesia is regulated by law and stated in the 1945 Constitution, as in article 31 which states that every citizen has the right to receive education. Access to education is the ease and equal opportunity for everyone to obtain education. This access to education is carried out to reach remote areas. This access can be in the form of a non-discriminatory social attitude, political policies in the form of laws and regulations that support and prevent discrimination. This study aims to determine how global efforts to overcome inequality in access to education. This research method uses a qualitative research method based on a literature study that critically and in-depth examines library materials that are relevant to materials such as journals, online or offline books and so on that can be used as references. The results of this study indicate that global efforts to overcome inequality in access to education require the formulation of good policies, strategies, and programs, as well as adequate and quality research in the field of education.

Pendahuluan

Di Indonesia, kebijakan akses pendidikan sudah diatur secara hukum dan tertuang dalam UUD 1945, seperti pada pasal 31 yang mengatakan setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan. Bangsa Indonesia juga memiliki keberagaman dan perbedaan, bahwa pendidikan harus disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri-negeri tanpa adanya diskriminasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kemudahan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan. Akses pendidikan merupakan setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan dan berpartisipasi dalam program pendidikan. Akses ini didasarkan pada sikap sosial yang tidak diskriminatif, strategi politik dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya lingkungan pendidikan fisik yang dapat diakses, dan tersedianya sumber belajar/pendidikan yang sesuai (Didi Tarsidi, 2016).

Pendidikan di Indonesia, sering bergesekan dengan budaya global, dimana asimilasi budaya kerap kali mewarnai corak pendidikan. Arus globalisasi saat ini begitu deras menyerpa berbagai kebudayaan lokal dan tidak jarang mencabutnya dari akarnya. Modernisasi yang dibawa oleh tren global mengikis kearifan-kearifan lokal yang menyatu dan merubah kebudayaan lokal. Kebudayaan masyarakat muslim, dan lokal lainnya yang sangat kental dengan nilai adat harus selalu dijaga dan dipertahankan dengan berbagai upaya, terutama melalui pendidikan (Samsudin, 2020).

Mendapatkan akses pelayanan pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara dunia. Berdasarkan rancangan SDGs (Sustainable Development Goals) pendidikan yang bermutu menjadi hal yang fundamental bagi seluruh negara di dunia. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) merupakan konstitusi dasar yang telah menjamin bagi adanya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan nasional. Menurut (Annisa, 2022) pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia demi perkembangan pembangunan, sebab dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat, bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu tugas negaralah yang harus mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa (Hakim, 2016).

Implementasi kebijakan aksesibilitas pendidikan masih menjadi agenda utama yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah. Aksesibilitas ini memiliki linieritas dengan masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan akan berdampak pada kualitas mutu sekolah. Salah satu tantangan utama dalam pemerataan kualitas pendidikan yaitu masalah sosial-ekonomi masyarakat. Aditomo dan Felicia, (2018) mengatakan sosial-ekonomi keluarga siswa mempengaruhi kualitas sekolah. Oleh karena itu, sistem pendidikan Indonesia perlu dirombak dari segi kualitas, kuantitas, maupun sarana dan prasarana. Untuk mewujudkan hal ini perlu kesadaran tinggi seluruh warga negara termasuk pemerintahannya. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan pemerintah harus hadir dalam mengatasi permasalahan tersebut. Secara konstitusional di dalam pemerintahan sudah diatur pada undang-undang, tetapi sampai saat ini masih menjadi “pekerjaan rumah” yang harus segera diselesaikan.

Metode

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berdasarkan studi pustaka yang mengkaji kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan materi seperti jurnal, buku online ataupun offline dan sebagainya yang dapat dijadikan referensi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni dengan

mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai upaya global dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Akses Pendidikan

Akses pendidikan merupakan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Akses pendidikan ini dilakukan untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya lingkungan fisik pendidikan yang aksesibel, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap warga masyarakat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar di program pendidikan yang dipilihnya.

Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan secara setara. Keberadaan eksklusivitas di dunia pendidikan adalah bentuk diskriminasi di dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemajuan dan kelangsungan hidup suatu bangsa, terutama negara berkembang, sangat bergantung pada perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, peran pendidikan sangat penting bagi negara mana pun. Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadikan tugas pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan bagi seluruh warga negaranya guna meningkatkan kualitas hidup dan masa depan negara. Pendidikan merupakan landasan yang kokoh bagi tercapainya kemajuan bangsa dan merupakan prasyarat untuk menghadapi perubahan zaman pada setiap tahapan pembangunan (Ristianti et al., 2024).

Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua istilah ini memiliki penekanan berbeda tetapi maknanya serupa. Keadilan pendidikan berfokus pada upaya pemerintah untuk memastikan akses yang sama terhadap pendidikan untuk semua. Sementara itu, perluasan pendidikan menitikberatkan pada upaya pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut di seluruh daerah, termasuk di daerah terpencil. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, perkotaan dan pedesaan. Menurut teori yang ada, lembaga pendidikan harus memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya. Ketika kebutuhan pelanggan terpenuhi, orang tua siswa sebagai pelanggan akan merasa puas. Namun, dalam konteks pendidikan, layanan terbaik (*Excellence Service*) tidak hanya perlu diberikan kepada siswa atau orang tua sebagai pelanggan eksternal, tetapi juga kepada staf guru dan pegawai sebagai pelanggan internal. Jika layanan ini diberikan kepada staf internal, mereka dapat bekerja sama lebih baik (*Collaboration Through People*), yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset pembangunan dan menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan itu sendiri.

Ketimpangan Akses Pendidikan

Mendapatkan akses pelayanan pendidikan merupakan hak setiap warga negara di Indonesia. Bahkan dalam isu global, Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi masing-masing negara, karena dengan pendidikan dapat mencetak generasi penerus bangsa. Selain itu, dengan pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dewasa ini seringkali pendidikan dijadikan tolak ukur sebagai kemajuan suatu bangsa. Setiap negara berusaha memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan pendidikan yang ada.

Ketimpangan akses pendidikan merupakan salah satu isu yang telah lama menjadi perhatian dalam kaitannya dengan pembangunan sosial-ekonomi di berbagai negara di dunia. Di era globalisasi

dan kemajuan teknologi informasi, pendidikan tidak lagi hanya sekadar hak asasi manusia, tetapi juga merupakan fondasi paling penting untuk pembangunan ekonomi, memperluas kesempatan, dan mengatasi kesenjangan sosial. Namun, akses pendidikan yang tidak merata masih menjadi tantangan utama di banyak wilayah, yang membatasi kesempatan bagi individu dan masyarakat untuk mencapai kemajuan ekonomi berkelanjutan (Christina, n.d.). Ketimpangan akses pendidikan dimulai dengan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan akses pendidikan di berbagai konteks, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, diskriminasi gender, dan kurangnya sumber daya pendidikan.

Menurut (Perdana, 2015), mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas anak di Indonesia dalam mendapatkan pendidikan. Pertama, anak yang tinggal di perkotaan memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tinggal di perdesaan. Kedua, anak dengan latar belakang pendidikan ibu yang tinggi memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi. Ketiga, anak dengan jarak ke sekolah yang dekat memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi. Keempat, anak dengan orangtua yang menikah pada usia produktif memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi. Kelima, semakin besar pendapatan per kapita rumah semakin besar probabilitas bersekolah. Keenam, anggota keluarga yang lebih sedikit, probabilitas bersekolah tinggi. Dari temuan ini bisa dimaknai bahwa kondisi geografis, lingkungan keluarga, dan sosial ekonomi masyarakat merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap probabilitas anak dalam bersekolah. Faktor-faktor tersebut dengan kondisi yang heterogen memunculkan suatu ketimpangan.

Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang sama dan optimal. Sebagai hak dasar mereka, negara dalam hal ini pemerintah, siapapun yang bertanggung jawab, harus menjalankan hak ini dan memberikan mereka pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap negara karena dapat melahirkan generasi penerus bangsa. Pendidikan juga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Setiap negara berupaya keras untuk meningkatkan, memelihara, dan memperluas sistem pendidikan yang ada.

Berfungsinya sistem pendidikan nasional, sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, menunjukkan tiga bidang tujuan pendidikan yang luas yang harus dicapai, ketiga bidang tersebut adalah pengembangan karakter dan peradaban bangsa, Pencerahan kehidupan nasional, dan pengembangan potensi peserta didik.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial dalam pendidikan yaitu ; (1) Rendahnya kualitas sarana sekolah. Sarana merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran (Nurharirah & Effane, 2022). Kesempatan belajar menjadi semakin terbatas atau bahkan lebih buruk, terutama bagi orang yang tinggal di daerah terpencil. Dibandingkan dengan kualitas fisik kota besar, fasilitas disana sudah sangat memadai mulai dari pembangunan gedung hingga media pembelajaran yang lengkap. Buruknya kualitas fasilitas sekolah dapat menyebabkan perbedaan yang sangat besar antara sekolah di kota dan sekolah di desa, yang dapat terlihat dari fasilitas sekolah. (2) Rendahnya kualitas guru. Kualitas pendidikan bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Guru merupakan harapan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dalam hal kualitas, kualitas guru secara keseluruhan di negara ini masih terbilang rendah. Di Indonesia, guru memiliki kemampuan rendah untuk menjalankan perannya secara optimal. Minimalnya upaya peningkatan mutu guru disebabkan karena pemerintah masih kurang memperhatikan guru, terutama upaya peningkatan profesionalisme guru. Secara kuantitatif, kita dapat mengatakan bahwa jumlah guru di Indonesia memang relatif banyak.

(3) Rendahnya kesadaran terhadap kebersihan di sekolah. Kebersihan kantin sekolah masih jauh dari prinsip-prinsip manajemen higiene dan sanitasi pangan. Selain itu, kurangnya fasilitas sanitasi dasar juga berdampak pada aspek lain dari lingkungan fisik sekolah, seperti pembuangan limbah yang tidak tepat. Dampak lain dari minimnya tempat sampah yang disebut penulis adalah sampah berserakan, halaman sekolah tercemar, dan mempercepat penyebaran sakit seperti lalat dan tikus. (4) Faktor Infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Hariyanto, 2021). Aspek infrastruktur dari akses pendidikan tidak hanya mencakup jumlah dan kondisi fisik sekolah tetapi juga aksesibilitas lokasi sekolah agar siswa dapat hadir dengan mudah. Sebaiknya, di daerah terpencil, sekolah sulit diakses hingga cenderung menghambat kelancaran proses belajar siswa. (5) Jumlah dan kualitas buku (referensi). Buku dan referensi merupakan unsur yang membantu peserta didik dan pengajar dalam memperlancar proses belajar mengajar. Ketersediaan dan kualitas buku penting untuk melanjutkan pendidikan. Sebab setiap unit pengajaran harus mempunyai sarana dan prasarana, meliputi perabot, peralatan pengajaran, buku-buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran yang tertib dan berkelanjutan. (6) Mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (*instrumental-input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (Sudarmono et al., 2021). Salah satu ukuran mutu pendidikan, yaitu biaya sekolah yang mahal memiliki fasilitas pendukung yang sangat baik, sedangkan biaya sekolah yang rendah fasilitas pendukungnya lebih sedikit. Anggaran yang disediakan pemerintah ditujukan untuk meringankan biaya terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah.

Upaya Global Untuk Mengatasi Ketimpangan Akses Pendidikan

Pendidikan perspektif global atau disebut juga pendidikan global artinya pendidikan yang bertujuan membekali wawasan global untuk membekali siswa memasuki era globalisasi sehingga siswa mampu bertindak lokal dengan dilandasi wawasan global. Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan global dalam aspek ekonomi, seni budaya, sumber daya manusia (SDM), bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global. Pendidikan global dirasa perlu disebabkan kemajuan komunikasi dan transportasi yang dirasakan dunia semakin sempit, batas negara menjadi buram, proses universalisasi melanda berbagai aspek kehidupan (Suradi, 2018). Kompetisi global saat ini ditentukan salah satunya melalui karakter yang dapat diwujudkan melalui pendidikan. Pendidikan karakter dapat ditanamkan kepada individu tidak hanya di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan, tetapi juga harus dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat karena merupakan satu kesatuan dalam proses pembentukan karakter. Kemajuan teknologi membawa peradaban baru bagi kehidupan manusia yang memiliki efek dalam kepribadian dan perilaku (Nurizka & Lukitoaji, 2019).

Pemerataan akses pendidikan yang tidak terpenuhi akan menjadikan pembangunan bangsa yang berkualitas dengan pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas SDM tidak terpenuhi. Akhirnya upaya pembangunan menjadi gagal dijalankan secara serius karena bangsa belum mampu melahirkan anak-anak bangsa yang berprestasi yang dapat bagian dari masa yang akan datang. Dengan begitu pembangunan bangsa yang berupaya untuk memajukan bangsa dalam segala bidang kehidupan pun ikut gagal dilaksanakan secara holistik dan komprehensif. Usaha pemerataan pembangunan khususnya pendidikan memerlukan perubahan sikap baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Darihik pemerintah diperlukan usaha debirokratisasi serta deregulasi dalam penanganan serta

pengelolaan dana yang tersedia baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri, agar manfaat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di manapun mereka berada.

Upaya global untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan diperlukan perumusan kebijakan, strategi, dan program yang baik, serta riset bidang pendidikan yang memadai dan berkualitas. Upaya global untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan sangat beragam dan kompleks. Untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan diperlukan strategi yang beragam dan komprehensif. Ini termasuk upaya pemerintah untuk meningkatkan akses fisik dan kualitas pendidikan, program-program dukungan masyarakat untuk memberikan bantuan kepada keluarga dengan pendapatan rendah, serta kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata. Meskipun tantangan dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan dan dampaknya tidak sedikit, namun ada juga peluang untuk melakukan perubahan yang signifikan. Inovasi dalam pendekatan pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan kemitraan lintas-sektoral dapat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengatasi ketimpangan akses pendidikan dan memperkuat mobilitas ekonomi. Rekomendasi ini mencakup perluasan akses pendidikan pra-sekolah, peningkatan kualitas pengajaran dan kurikulum, pemberian bantuan keuangan kepada keluarga dengan pendapatan rendah, dan promosi kemitraan lintas-sektoral dalam mendukung pendidikan inklusif dan merata (Christina, n.d.).

Simpulan

Akses pendidikan merupakan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Akses pendidikan ini dilakukan untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi. Ketimpangan dalam akses pendidikan masih menjadi tantangan besar, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, sosial ekonomi, dan kualitas sarana pendidikan. Upaya global untuk mengatasi ketimpangan ini mencakup perumusan kebijakan yang baik, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyediaan dukungan kepada keluarga berpendapatan rendah. Pendidikan yang merata dan berkualitas sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan ini secara komprehensif.

Referensi

- Aditomo, A., & Felicia, N. (2018). Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan di Indonesia. *Kilas Pendidikan, Edisi 17*(August), 1–8. <https://osf.io/preprints/inarxiv/k76g3/download>
- Annisa, D. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358.
- Christina, T. (n.d.). *Ketimpangan Akses Pendidikan dan Dampaknya pada Mobilitas Ekonomi*. 1–13.
- Didi Tarsidi. (2016). *Kesempatan dan Akses Masyarakat Untuk Mendapatkan Pendidikan*. 1–18.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64.
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Nurharirah, S., & Effane, A. (2022). Hambatan dan Solusi dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Karimah Tauhid*, 1(2), h. 220.
- Nurizka, R., & Lukitoaji, B. D. (2019). Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa Melalui Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.8871>
- Perdana, N. S. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan untuk Anak-Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 279–298. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v21i3.191>

-
- Ristianti, D. H., Agama, I., & Negeri, I. (2024). *Distribusi Akses Pendidikan Sistem Informasi Manajemen Di Lembaga Pendidikan Islam 3 Institut Agama Islam Negeri Curup Indonesia 4 Institut Agama Islam Negeri Curup Indonesia kebijakan pendidikan , yaitu perluasan dan pemerataan akses . Perluasan dan dija. 13*, 236–251.
- Samsudin, U. (2020). Pendidikan Demokrasi dalam Kurikulum Bermuatan Ideologi pada Institusi Pendidikan Islam. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2(2), 261–277. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i2.37>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Suradi, A. (2018). Pendidikan Berbasis Multikultural dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Nusantara di Era Globalisasi. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 77. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8831>